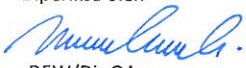
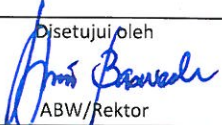


**KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PARAMADINA**

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>AIS/Dir MPRPM | Diperiksa oleh<br><br>DEW/Dir QA | Disetujui oleh<br><br>ABW/Rektor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Catatan Perubahan

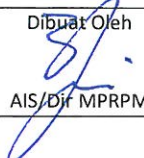
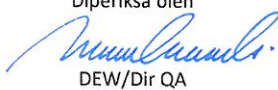
[illegible]

### Daftar Distribusi Dokumen

| Kode Unit | Nomor Urut | Keterangan                                              | Tanggal | Paraf |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|
| 01        | 001        | Rektor                                                  |         |       |
|           | 002        | Deputy Rektor bidang Riset, Akademik, dan Kemahasiswaan |         |       |
|           | 003        | Deputy Rektor bidang Operasional dan Keuangan           |         |       |
|           | 004        | Deputy Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis  |         |       |
|           | 005        | Sekretariat Rektorat                                    |         |       |
|           |            |                                                         |         |       |
| 02        | 001        | Direktur Akademik                                       |         |       |
|           | 002        | Direktur Quality Assurance                              |         |       |
|           | 003        | Direktur Humas                                          |         |       |
|           | 004        | Direktur Kerjasama & Fellowship                         |         |       |
|           | 005        | Direktur Operasi dan SDM                                |         |       |
|           | 006        | Direktur Kemahasiswaan                                  |         |       |
|           | 007        | Direktur PGS                                            |         |       |

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat oleh</p>  <p>AIS/Dir MPRPM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Dir QA</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>ABW/Rektor</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                           |                                                          |  |  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 03                             | 001                       | Prodi Desain Komunikasi Visual                           |  |  |
|                                | 002                       | Prodi Desain Produk Industri                             |  |  |
|                                | 003                       | Prodi Falsafah & Agama                                   |  |  |
|                                | 004                       | Prodi Hubungan Internasional                             |  |  |
|                                | 005                       | Prodi Ilmu Komunikasi                                    |  |  |
|                                | 006                       | Prodi Manajemen                                          |  |  |
|                                | 007                       | Prodi Psikologi                                          |  |  |
|                                | 008                       | Prodi Teknik Informatika                                 |  |  |
|                                | 009                       | Prodi Magister Manajemen                                 |  |  |
|                                | 010                       | Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional               |  |  |
|                                | 011                       | Prodi Magister Ilmu Komunikasi                           |  |  |
|                                | 012                       | Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS                   |  |  |
| 04                             | 001                       | ✓ Manager Pelayanan dan Informasi                        |  |  |
|                                | 002                       | ✓ Manager Perencanaan dan Operasional                    |  |  |
|                                | 003                       | Manager Fasilitas                                        |  |  |
|                                | 004                       | Manager Umum                                             |  |  |
|                                | 005                       | ✓ Manager Quality Assurance                              |  |  |
|                                | 006                       | ✓ Manager Keuangan                                       |  |  |
|                                | 007                       | Manager Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal |  |  |
|                                | 008                       | Manager Kerjasama                                        |  |  |
|                                | 009                       | Manager HRD                                              |  |  |
| 05                             | 001                       | Lab Komputer Hardware                                    |  |  |
|                                | 002                       | Lab Komputer Network                                     |  |  |
|                                | 003                       | Lab Komputer Grafis                                      |  |  |
|                                | 004                       | Studio Audio Visual & Photography                        |  |  |
|                                | 005                       | Bengkel DP                                               |  |  |
| Cara Penulisan Kode Unit Kerja |                           |                                                          |  |  |
| 04005                          | Manager Quality Assurance |                                                          |  |  |

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>AIS/Dir MPRPM | Diperiksa oleh<br><br>DEW/Dir QA | Disetujui oleh<br><br>ABW/Rektor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

### 1) Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

### 2) Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

### 3) Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

## 2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi. Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian PT dalam Pasal 5 ayat (2) menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan PT untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Universitas mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penjabaran dari *core competence* Leadership, Ethics, dan Entrepreneurship, berdasarkan kekhasan atau keunggulan Universitas serta kompetensi dari unit-unit pelaksana program.

Bidang pengabdian kepada masyarakat pertamakali dikelola dibawah Direktorat Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat (DKPM). Sejak tahun 2012 kebidangan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya dibawah koordinasi Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat (DMPRPM). Pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat berada dibawah supervisi Deputy Rektor bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan (DRARK). DMPRPM melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Universitas, serta menaungi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Program Studi, Fakultas dan Pusat Studi.

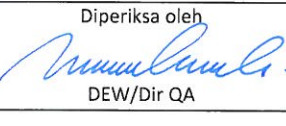
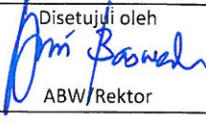
## 3. Tujuan

Tujuan program pengabdian kepada masyarakat Universitas adalah :

- 1) Mewujudkan tanggung jawab Universitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan dan penerapan hasil pendidikan maupun hasil penelitian.
- 2) Meningkatkan kepedulian dan kerjasama civitas academica sebagai pemberdaya masyarakat.
- 3) Adanya penghasilan universitas yang berasal dari aspek non-tradisional

## 4. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat Oleh</p>  <p>AIS/Dir MPRPM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Dir QA</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>ABW/Rektor</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Ruang Lingkup

Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat berlaku untuk seluruh civitas academica .

## 6. Sasaran Mutu

- 1) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil pembelajaran dan hasil penelitian secara rutin.
- 2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi .
- 3) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas academica, termasuk didalamnya kegiatan pengabdian masyarakat dosen yang juga melibatkan mahasiswa.
- 4) Terlaksananya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan keuntungan non-tradisional untuk Universitas

## 7. Referensi

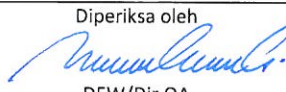
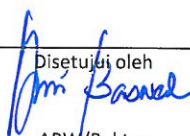
- 1) Pasal 24, Butir 2, UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian PT dalam Pasal 5 ayat (2),
- 3) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DP3M Dikti tahun 2002.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014
- 5) Buku II Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 6) Statuta Universitas Paramadina
- 7) Renstra Universitas Paramadina

## 8. Istilah dan Definisi

- 1) Pengabdian kepada masyarakat adalah wujud nyata kontribusi universitas sebagai bagian dari masyarakat dengan cara membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama masyarakat.
- 2) Pemberdaya masyarakat adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensinya.
- 3) Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat sesuai potensi unggulnya untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.
- 4) Reviewer adalah orang yang melakukan penilaian terhadap proposal dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat

## 9. Fungsi Kebijakan

- 1) Memberikan panduan bagi civitas academica dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Memberikan dasar koordinasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi unit-unit yang ada di Universitas Paramadina.

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>AIS/Dir MPRPM | Diperiksa oleh<br><br>DEW/Dir QA | Disetujui oleh<br><br>ABW/Rektor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 3) Mendorong tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi pemberdaya masyarakat.
- 4) Mendorong mahasiswa untuk menjadi pemberdaya masyarakat dalam rangka menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- 5) Mendorong terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan.

## 10. Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat

### 10.1. Ketentuan Umum

#### 10.1.1. Perencanaan

- 1) Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap tahun pada tingkat Program Studi, Fakultas, Universitas dan Pusat Studi yang dicantumkan pada rencana kerja dan anggaran.
- 2) Perencanaan meliputi tema, dana, pemberdaya dan tahapan kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 10.1.2. Basis kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

##### 1) Hasil Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil penelitian yang dapat berimplikasi kepada masyarakat yang lebih luas

##### 2) Hasil Pembelajaran

###### a. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kompetensi Program Studi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kompetensi keilmuan dari masing-masing Program Studi, yang dapat berupa pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian atau sebagai bagian dari kegiatan pendidikan.

###### b. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kompetensi Lintas Keilmuan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat lintas keilmuan (multidisiplin) dibawah koordinasi Fakultas, Direktorat MPRPM atau Pusat Studi.

##### 3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Sosial Kemanusiaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada penilaian Universitas Paramadina mengenai kebutuhan masyarakat. Kegiatan bersifat Corporate Social Responsibility, dalam mengatasi dampak bencana alam, musibah kemanusiaan, kemiskinan dan masalah-masalah sosial kemanusiaan lainnya.

#### 10.1.3. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

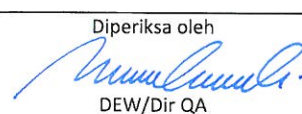
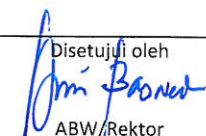
##### 1) Pendidikan

Kegiatan ini bersifat mengembangkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, pengajaran, dan pendampingan.

##### 2) Konsultasi

Kegiatan ini bersifat melayani masyarakat dengan cara memberikan masukan sesuai dengan sumber daya dan kompetensi yang sudah dimiliki masyarakat.

##### 3) Manajemen dan Administrasi

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>AIS/Dir MPRPM | Diperiksa oleh<br><br>DEW/Dir QA | Disetujui oleh<br><br>ABW/Rector |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kegiatan ini bersifat pembimbingan untuk menyusun program dari aspek perencanaan, organisasi, administrasi, pelaksanaan hingga evaluasi.

4) Kaji Tindakan

Kegiatan ini bersifat kaji tindakan (*action research*) yang hasilnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

5) Mahasiswa Mengabdikan

Kegiatan ini bersifat pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa

6) Kegiatan sosial

Kegiatan ini bersifat bantuan sosial atau bakti sosial dalam jangka waktu pendek ataupun panjang.

7) Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya yang dinilai penting untuk diberikan kepada masyarakat.

10.1.4. Sasaran prioritas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :

- 1) Guru-guru dan siswa SMA dan sederajat, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren
- 2) Sektor publik, seperti lembaga pemerintah
- 3) Sektor non publik, seperti organisasi sosial kemasyarakatan, baik organisasi profit maupun non profit serta
- 4) Pihak-pihak yang dianggap berpotensi menjadi agen perubahan bagi lingkungannya serta sejalan dengan visi dan misi Universitas Paramadina

10.1.5. Sumberdaya

10.1.5.1. Pemberdaya masyarakat :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara perorangan, kelompok atau unit, atau pihak lainnya sebagai mitra kerjasama.

10.1.5.2. Reviewer Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Reviewer kegiatan pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk :

- 1) Melakukan review terhadap proposal dan pengajuan dana kegiatan pengabdian masyarakat yang menggunakan dana Universitas.
- 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta rencana keberlanjutannya.

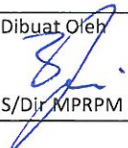
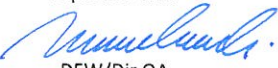
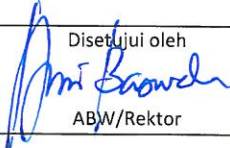
Reviewer kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari:

1) Reviewer utama

- a. Deputi Rektor bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan (DRARK), atau
- b. Dekan Fakultas, atau
- c. Pihak yang ditunjuk oleh Fakultas atau DMPRPM

2) Reviewer tambahan

Tenaga pengajar Tetap yang ditunjuk oleh Fakultas atau DMPRPM

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat Oleh</p>  <p>AIS/Dir MPRPM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Dir QA</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>ABW/Rektor</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.1.5.3. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat bersumber dari:

- 1) Dana Mandiri  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh individual, kelompok dan Pusat Studi yang dibiayai sendiri oleh pemberdaya masyarakat.
- 2) Dana Universitas  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas yang dibiayai oleh Universitas.
- 3) Dana Kerjasama  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai bersama oleh pihak Universitas dan pihak ke-3
- 4) Dana Pihak ke-3.  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai penuh oleh pihak ke – 3.

#### 10.2. Pelaksanaan

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan rencana kerja setiap unit, kecuali kegiatan yang berbasis sosial insidental
- 2) Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen disesuaikan dengan rencana kerja dosen setiap semester, kecuali kegiatan yang bersifat insidental

#### 10.3. Evaluasi

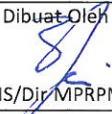
- 1) Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sistemik, terstruktur, periodik dan berkelanjutan dengan menggunakan tolok ukur yang sesuai.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian hasil akhir dengan target dan sasaran; administrasi dan keuangan; serta potensi keberlanjutan atau monitoring dampak kegiatan.
- 3) Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

##### 10.3.1 Pelaksana evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat

- 1) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana mandiri dilaksanakan oleh unit penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan dilaporkan kepada DMPRPM
- 2) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana universitas dilakukan oleh Fakultas atau DMPRPM
- 3) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana kerjasama dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemberdaya masyarakat dan pihak ke 3, diatur oleh kesepakatan kerjasama
- 4) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana pihak ke 3 dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dengan pihak ke 3

#### 10.4. Kelembagaan

- 1) Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset, Kemahasiswaan

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat Oleh<br><br>AIS/Dir MPRPM | Diperiksa oleh<br><br>DEW/Dir QA | Disetujui oleh<br><br>ABW/Rektor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2) Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Direktorat Pengembangan Mahasiswa
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi
- 6) Pusat Studi

#### 11. Prinsip Standar Penjaminan Mutu Internal

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah :

- 1) Sesuai visi dan misi Universitas
- 2) Menggunakan kompetensi keilmuan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan masyarakat.
- 3) Pendekatan setara antara Universitas Paramadina dan masyarakat (empati-partisipatif), yaitu bersifat menggerakkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.
- 4) Realistis-pragmatis, yaitu berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat melakukan tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil dan keberlanjutan.

#### 12. Strategi Standar Penjaminan Mutu Internal

Untuk mencapai standar kualitas pengabdian kepada masyarakat yang diinginkan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun prosedur kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Menyelenggarakan panel proposal dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat
- 3) Melibatkan civitas academica dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Menyusun laporan tahunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

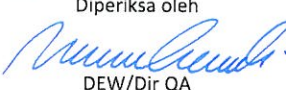
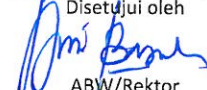
#### 10. Struktur dan Tupoksi Organisasi

Struktur pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah :

- 1) Rektor dan DRARK sebagai Pembina
- 2) DMPRPM sebagai koordinator pengabdian kepada masyarakat tingkat Universitas dan koordinasi pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, dan Pusat Studi.
- 3) DPM bersama-sama DMRPM sebagai koordinator pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa
- 4) Fakultas sebagai perencana dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas
- 5) Program Studi sebagai perencana dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat program Studi
- 6) Pusat Studi sebagai perencana dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat tingkat Pusat Studi

#### 11. Lampiran:

Prosedur Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina

|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibuat Oleh</p>  <p>AIS/Dir MPRPM</p> | <p>Diperiksa oleh</p>  <p>DEW/Dir QA</p> | <p>Disetujui oleh</p>  <p>ABW/Rektor</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|